

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Desa merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, serta kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain (R. Bintarto dalam Indra Bastian 2015:6), untuk itu dalam pelaksanaan kegiatannya memerlukan pengawalan, maka pemerintah bersama legislatif mengesahkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri No.35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa, maka pemerintah desa memiliki wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahannya secara luas dan bertanggungjawab. Pemerintah desa merupakan tingkat pemerintahan terkecil yang berhadapan langsung dengan rakyat maka pemerintah desa dapat membantu pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan, pelayanan publik dan pemberdayaan kepada masyarakat secara langsung.

Selanjutnya pengertian desa menurut Permendagri RI Nomor 113 Tahun 2014 BAB 1 Pasal 1 ayat 1 tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa: desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengacu pada pengertian di atas, menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya.

Sejalan dengan kewenangan tersebut pemerintah desa diharapkan dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Pemerintah desa perlu melakukan pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan tersebut dengan menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang disajikan harus memuat informasi yang berkualitas agar dapat bermanfaat bagi pemakainya. Informasi yang berkualitas ialah informasi yang relevan, andal, dapat diperbandingkan.

Informasi dikatakan relevan apabila informasi tersebut memiliki umpan balik, memiliki nilai prediktif serta disampaikan tepat waktu, sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. Informasi dikatakan andal apabila informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Ketepatan waktu menunjukkan kecepatan atau rentang waktu antara permintaan dan frekuensi pelaporan informasi yang diinginkan. Informasi yang tepat waktu akan menjadikan manajer mampu menghadapi

ketidakpastian lingkungan yang dihadapinya secara efektif (Gordon dan Narayanan dalam jurnal Desmiyawati, 2014) agar memudahkan dalam pengambilan keputusan.

Berkaitan pengelolaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), tentunya tidak lepas dari kemampuan pemerintah desa untuk mengelola APBDes sesuai kebutuhan. Hal ini merupakan salah satu bentuk desentralisasi guna mendorong *good governance*, karena mendekatkan Negara ke masyarakat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, yang akhirnya mendorong akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pemerintah local (Arifiyanto dan Taufikurohman,dkk 2014). Kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes juga sebagai bentuk desentralisasi untuk mendorong *good governance*.

Good governance menurut Solekhan (2012) merupakan “penyelenggaraan pemerintahan Negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat.” Tidak mudah menerapkan prinsip-prinsip *good governance* pada pemerintahan tingkat pusat maupun pemerintahan tingkat daerah bahkan pemerintahan desa.

Informasi keuangan yang disajikan harus dapat dimengerti oleh pemakainya dan harus disajikan tepat waktu. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka laporan keuangan harus dibuat oleh orang yang paham dan memiliki kemampuan dibidangnya, namun dalam kenyataannya pemerintah desa masih memiliki kesulitan dalam penyusunan

laporan keuangan karena minimnya pengetahuan pemerintah desa tentang akuntansi, maka dari itu dibutuhkannya pembelajaran atau pengetahuan tentang akuntansi kepada pemerintah desa.

Berikut ini fenomena mengenai keandalan dan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Tabel 1.1.
Fenomena Keandalan Laporan Keuangan

No	Fenomena	
1	Kabupaten Demak	Saldo Aset Tetap belum dirinci sesuai rincian akun Aset Tetap, hanya disajikan berdasarkan saldo.
		Terdapat Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka dan denda pada Dinas Pekerjaan Umum belum ditarik dan disetor ke Kas Daerah;
		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada SKPD tidak sesuai dengan kondisi senyatanya.
		Saldo Aset Tetap belum dirinci sesuai rincian akun Aset Tetap, hanya disajikan berdasarkan saldo.
2	Desa Karanganyar	<p>a. Ketidakjujuran Pelaksanaan dana ADD yaitu dengan tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan gapura, tidak memberikan bantuan biaya operasional beberapa desa, padahal dalam SPJ seakan-akan memberikan bantuan biaya operasional untuk lembaga/ organisasi.</p> <p>b. Pemalsuan dokumen/kwitansi seolah-olah pembangunan gapura dan bantuan operasional lembaga/organisasi telah dilaksanakan.</p> <p>c. Banyak terjadi kasus keterlambatan penyampaian SPJ atas pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang disebabkan oleh perangkat desa selaku pembuat SPJ malas mengerjakan secara tepat waktu.</p>
3	Potensi Kelemahan Akuntabilitas	<p>a. Kualitas akuntabilitas perencanaan dan penganggaran dana desa berkurang karena kurangnya keterbukaan</p> <p>b. Perencanaan pembangunan desa tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kekhasan daerah</p> <p>c. Pertanggungjawaban publik oleh kepala desa dalam perencanaan dan penyusunan anggaran</p>

		<p>belum dilakukan baik kepada BPD maupun kepada masyarakat desa</p> <p>d. Keterlambatan ketersediaan pedoman umum dan pedoman teknis</p>
--	--	---

Sumber: Kabupaten Demak, 2018

Fenomena pelaporan keuangan pada laporan keuangan pemerintahan daerah merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Kenyataannya di dalam laporan keuangan pemerintah masih banyak data yang disajikan tidak sesuai dengan realisasi dan terdapat kekeliruan dalam pelaporannya.

Faktor pertama yaitu sumber daya manusia merupakan aset penting dan berperan sebagai faktor penggerak utama dalam pelaksanaan seluruh kegiatan atau aktivitas instansi, sehingga harus dikelola dengan baik melalui Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM). Handoko (2011:3) Berdasarkan penelitian Ayu Lestari, Sitti Nurhayati Nafsiah, Jaka Darmawan (2016) menunjukkan bahwa keputusan Sumber daya manusia tidak pengaruh signifikan terhadap kesiapan penerapan akuntansi desa. Selanjutnya pada penelitian Anggi Rizkianci (2016) menunjukkan bahwa sumber daya manusia secara parsial tidak berpengaruh terhadap kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Faktor kedua yaitu fasilitas adalah sarana untuk melancarkan dan memudahkan pelaksanaan fungsi. Fasilitas merupakan komponen individual dari penawaran yang mudah ditumbuhkan atau dikurangi tanpa mengubah kualitas dan model jasa. fasilitas juga adalah alat untuk membedakan program

lembaga yang satu dengan pesaing yang lainnya. Wujud fisik (*tangible*) adalah kebutuhan yang berfokus pada fasilitas fisik seperti gedung dan ruangan, Sammeng (2011: 76) Penelitian Ayu Lestari, Siti Nurhayati Nafsiah, Jaka Darmawan (2016) menunjukkan bahwa fasilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap kesiapan penerapan akuntansi desa

Faktor ketiga yaitu latar belakang pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam Pembangunan Negara. Bahkan dapat dikatakan bahwa dalam batas-batas tertentu keadaan pendidikan di suatu negara, merupakan indikator bagi kemajuan masyarakat negara tersebut. Perbedaan dalam bidang pendidikan, ke l uarga, strata social ataupun ekonomi sangat berpengaruh pada pola pikir seseorang. Cara pandang orang tua terhadap tujuan pendidikan yang diharapkan pada anaknya akan menentukan arah perilaku dan kebijakan. Penelitian Ayu Lestari, Sitti Nurhayati Nafsiah, Jaka Darmawan (2016) menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan tidak pengaruh signifikan terhadap kesiapan penerapan akuntansi desa

Faktor keempat yaitu pelatihan merupakan suatu fungsi Manajemen yang perlu dilaksanakan terus-menerus dalam rangka pembinaan ketenagaan dalam organisasi. Secara spesifik, proses latihan itu merupakan tindakan (upaya) yang dilaksanakan secara berkesinambungan, bertahap dan terpadu. Tiap proses pelatihan harus terarah untuk mencapai tujuan tertentu terkait dengan upaya pencapaian tujuan organisasi". Oemar Humalik (2001:10). Penelitian Ayu Lestari, Sitti Nurhayati Nafsiah, Jaka Darmawan (2016) menunjukkan bahwa pelatihan memiliki pengaruh signifikan terhadap

kesiapan penerapan akuntansi desa. Selanjutnya penelitian Anggi Rizkianci (2016) menunjukkan pelatihan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Permasalahan lain terkait ketidak patuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain

- (1) Terdapat Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp.1.318.895.350,00, Jaminan Uang Muka sebesar Rp.680.125.185,00 dan denda sebesar Rp.633.594.913,00 pada Dinas Pekerjaan Umum belum ditarik dan disetor ke Kas Daerah;
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada 24 SKPD tidak sesuai dengan kondisi senyatanya sebesar Rp.796.721.700,00; dan
- (3) Terdapat konflik kepentingan atas belanja dan/atau bantuan Pemerintah Kabupaten

Beberapa situasi, penggunaan Alokasi Dana Desa ini rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang (Sherly Gresita Apriliani, 2014), maka masyarakat harus turut berperan langsung dalam mengawasi pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun disalurkan pemerintah salah satu tujuannya guna menunjang roda pemerintah desa serta untuk

pembangunan infrastruktur desa. Namun, penggunaan dana tersebut kerap menjadi olahan oknum aparat desa nakal

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 51 point c dan f, menyatakan bahwa Perangkat Desa Dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya serta melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

Penetapan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa mengukuhkan keberadaan desa sebagai subyek dalam pembangunan. Hal ini selaras dengan tujuan otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah serta menciptakan upaya kemandirian daerah dengan potensi yang dimilikinya. Undang-undang tersebut memberikan dorongan kepada masyarakat untuk membangun dan mengelola desa second area mandiri. Untuk itu, setiap desa akan mendapatkan dana melalui Anggaran Belanja Pendapatan Negara (APBN) dengan jumlah yang sangat signifikan.

Besarnya dana desa yang akan diterima setiap desa di seluruh Indonesia menimbulkan kekhawatiran bagi banyak pihak, terdapat potensi adanya kesalahan pengelolaan dana desa mulai dari penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan peaporannya. Terdapat potensi kelemahan akuntabilitas yaitu perbedaan jangka waktu RPJM Kabupaten/Kota dengan RPJM Desa, kualitas akuntabilitas perencanaan dan penganggaran

dana desa berkurang karena kurangnya keterbukaan, perencanaan pembangunan desa tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kekhasan daerah, ketiadaan indikator berikut target pembangunan desa, perencanaan dan penganggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat/hajat hidup orang banyak, pertanggungjawaban publik oleh kepala desa dalam perencanaan dan penyusunan anggaran belum dilakukan baik kepada Badan Permusyawaratan Desa maupun kepada masyarakat desa, keterlambatan ketersediaan pedoman umum dan pedoman teknis berpotensi kepada keterlambatan dimulainya pembangunan desa yang bersumber dari dana desa dan ketidaksesuaian pengelolaan dana desa dengan ketentuan yang seharusnya.

Hasil penelitian yang dilakukan Faridah dan Suryono (2015) di Desa Sido Gedung Batu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik, dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu perencanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di Desa Sido Gedung Batu telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif dan responsif. Pelaksanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di Desa Sido Gedung Batu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik telah menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, responsif, transparan dan akuntabel.

Pelaporan ADD tersebut telah dibuktikan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan Program ADD dan APBDes kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan secara periodik. Disini aparat pemerintah desa sudah dapat melaporkan anggaran secara baik, karena dari laporan ADD yang ada

semuanya telah sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh Kabupaten tetapi masih ada kekurangan. Pertanggungjawaban ADD baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia pengelola merupakan kendala utama, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah guna penyesuaian perubahan aturan setiap tahun.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, terjadi *research gap* atau perbedaan hasil penelitian. Adapun *research gap* yang dimaksud adalah sebagai berikut: pada penelitian terdahulu pertama dan ketiga, variabel yang diteliti bukan hanya akuntabilitas, namun juga transparansi pertanggungjawaban APBDes. Selain itu, di antara ketiga penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan ini memiliki perbedaan tempat dan waktu penelitian, sehingga kondisi objektif dan pertanggungjawaban APBDes pada masing-masing objek juga dapat berbeda. Oleh sebab itu, peneliti perlu melakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam. Selain itu, juga mengingat bahwa dalam hal pengelolaan dana desa, tidak menutup kemungkinan adanya risiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum karena belum memadainya kompetensi perangkat desa dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka judul penelitian ini yaitu **Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Penerapan Akuntansi Desa (Studi Pada Desa di Kabupaten Demak)**

1.2. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu

1. Apakah Sumber daya manusia berpengaruh terhadap kesiapan penerapan akuntansi desa?
2. Apakah Fasilitas berpengaruh terhadap kesiapan penerapan akuntansi desa.?
3. Apakah Latar Belakang Pendidikan berpengaruh terhadap kesiapan penerapan akuntansi desa?
4. Apakah Pelatihan berpengaruh terhadap kesiapan penerapan akuntansi desa?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sumber daya manusia terhadap kesiapan penerapan akuntansi desa
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Fasilitas terhadap kesiapan penerapan akuntansi desa
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Latar Belakang Pendidikan berpengaruh terhadap kesiapan penerapan akuntansi desa
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pelatihan berpengaruh terhadap kesiapan penerapan akuntansi desa

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak antara lain :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan pengetahuan mengenai perkembangan teori dalam bidang Akuntansi Keuangan khususnya mengenai Faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan penerapan akuntansi desa (Studi pada Desa di Kabupaten Demak)

1.4.2. Manfaat Praktis

a) Bagi Universitas Muria Kudus

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan untuk mendorong karyawan dalam menanamkan sikap dan perilaku etis, meningkatkan pengendalian internal dalam instansi, kewajiban menaati aturan akuntansi.

b) Bagi Desa

Penelitian ini memberikan informasi dan pengetahuan baru mengenai Faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan penerapan akuntansi desa (Studi pada Desa di Kabupaten Demak). Selain itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan perangkat desa akan lebih memahami mengenai kesiapan penerapan akuntansi sehingga pada kemudian hari dapat terhindar dari sifat krisis etis profesional.

c) Bagi Peneliti

Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya dan akan melakukan penelitian yang sama dimasa mendatang

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini meliputi:

Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang, ruang lingkup penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan

Bab II Tinjauan Pustaka berisi Landasan Teori yang meliputi Grand Theory yang berisi tentang *Stewardship Theory*, Teori desa, Sumber daya, Fasilitas, Latar Belakang Pendidikan, Pelatihan, Penerapan akuntansi desa, Akuntansi Desa, Keuangan Desa dan Pengelolaan Desa, Peran Masyarakat dalam Penyusunan APB-Desa

Bab III Metode penelitian berisi tentang Rancangan Penelitian, Variabel dan Definisi Operasional Variabel Penelitian, Operasionalisasi Variabel, Jenis dan Sumber Data, Populasi dan Sampel Penelitian, Pengolahan Data, Analisis Data yang terdiri dari Analisis Deskriptif dan Kuantitatif, Analisa Instrumen, Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Linier Berganda, *Goodness of fit*.